



**PUTUSAN**  
Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Josalito Kristian Samberi alias Jo;  
Tempat lahir : Wasior;  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/1 Januari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sabri Kab. Manokwari Selatan dan Jl. Swapen Perkebunan Kab. Manokwari;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Josalito Kristian Samberi Alias Jo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOSALITO KRISTIAN SAMBERI alias JO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih dengan nomor Polisi PB 4558 MG dengan nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli atas nama THOBBY ELSANDRO WOSIRI;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-SW Jasa Raharja asli atas nama THOBBY ELSANDRO WOSIRI;Dikembalikan kepada saksi korban THOBBY ELSANDRO WOSIRI.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa JOSALITO KRISTIAN SAMBERI alias JO pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar Pukul 04.00 Wit, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jl. Kampung Ambon Tengah Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawaski KLX 150 warna hitam putih dengan, nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 milik sdr. THOBBY ELSANDRO WOSIRI KANIPA, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wit korban sedang beristirahat di rumah korban yang terletak di Jl. Kampung Ambon Tengah Manokwari bersama dengan nenek korban CHRISTIVA ATARIBABA dan keluarga lainnya dan pada saat itu tidak ada peristiwa apa-apa yang terjadi saat itu, namun sekitar pukul 09.30 Wit nenek korban CHRISTIVA ATARIBABA masuk ke dalam kamar tempat dimana korban tidur lalu kemudian nenek korban CHRISTIVA ATARIBABA membangunkan korban dan mengatakan kepada korban "THOBBY... motor di depan tidak ada...!!" setelah mendengar perkataan dari nenek korban tersebut, pada saat itu korban langsung terbangun dari tempat tidur kemudian berjalan ke teras depan rumah sesampainya di teras depan rumah korban melihat sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih milik dengan nomor Polisi PB 4558 MG dan nomor kendaraan bermotor dengan nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 korban yang biasanya korban gunakan sehari-hari sudah tidak ada di tempat parkir teras depan rumah;

Pada saat itu setelah mengetahui bahwa sepeda motor milik korban tersebut sudah tidak ada atau sudah dicuri orang, saat itu korban langsung menghubungi kakak korban sdr. ODY KANIPA melalui pesan SMS dengan mengatakan "ODY MOTOR KLX HILANG..." setelah itu korban dan nenek CHRISTIVA ATARIBABA dan keluarga yang berada di rumah melakukan pencarian di sekitar kompleks Kampung Ambon Manokwari namun korban tidak menemukan sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih milik dengan nomor Polisi PB 4558 MG dan nomor kendaraan bermotor dengan nomor

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 milik korban tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wit korban bersama keluarga melakukan pencarian sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih tersebut di seputaran kota Manokwari namun saya tidak menemukan sepeda motor tersebut pada saat itu sehingga ke esokan harinya sekitar tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wit korban kembali melakukan pencarian sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih tersebut namun korban tidak menemukan sepeda motor tersebut, sehingga pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 korban melaporkan peristiwa pencurian sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih dengan nomor Polisi PB 4558 MG nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 milik korban tersebut di kantor Polisi Polres Manokwari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa kemudian sekitar akhir bulan Agustus tahun 2021 tanggal dan hari korban sudah lupa, korban mendapat informasi dari kakak korban sdr. ODY KANIPA memberitahukan kepada korban yang mengambil sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih dengan nomor Polisi PB 4558 MG nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 saat itu adalah sdr. Terdakwa JOSALITO SAMBERI dan setelah mendapat informasi tersebut saya bersama keluarga kembali melakukan pencarian sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih tersebut kemudian sekitar tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wit korban bersama keluarga berhasil menemukan sdr. Terdakwa JOSALITO SAMBERI yang pada saat itu sedang berbelanja di salah satu toko eiger yang terletak di Jl. Merdeka Manokwari, selanjutnya korban bersama keluarga membawa sdr. Terdakwa JOSALITO SAMBERI ke rumah dan menanyakan kepada sdr. Terdakwa JOSALITO SAMBERI tentang keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih dengan nomor Polisi PB 4558 MG nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 milik korban tersebut berada kemudian sdr. JOSALITO SAMBERI mengatakan kepada korban bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih dengan nomor Polisi PB 4558 MG nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 tersebut telah di gadai di seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui oleh terdakwa, namun bermarga MANDOSIR yang tinggal di Kampung Susweni Manokwari dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengetahui sepeda motor korban telah di gadai oleh sdr. Terdakwa JOSALITO SAMBERI saat itu korban bersama keluarga langsung pergi ke seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui namun bermarga MANDOSIR yang tinggal di Kampung Susweni Manokwari tersebut untuk mengambil sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih milik korban tersebut dan pada saat itu juga korban bersama keluarganya membawa sdr. Terdakwa JOSALITO SAMBERI ke kantor Polisi Polres Manokwari untuk di amankan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya pada saat itu;

Bahwa atas perbuatan sdr. Terdakwa JOSALITO SAMBERI tersebut, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk melunasi biaya penggaidayan motor miliknya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. THOBBY ELSANDRO WOSIRI KANIPA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wit korban sedang beristirahat di rumah korban yang terletak di Jl. Kampung Ambon Tengah Manokwari bersama dengan nenek korban CHRISTIVA ATARIBABA dan keluarga lainnya dan pada saat itu tidak ada peristiwa apa – apa yang terjadi pada saat itu;
  - Bahwa sekitar pukul 09.30 Wit nenek korban CHRISTIVA ATARIBABA masuk ke dalam kamar tempat dimana korban tidur kemudian nenek korban CHRISTIVA ATARIBABA membangunkan korban lalu nenek korban CHRISTIVA ATARIBABA mengatakan kepada korban” THOBBY... motor di depan tidak ada...!! ” setelah mendengar perkataan dari nenek korban tersebut saat itu korban langsung terbangun dari tempat tidur kemudian berjalan ke teras depan rumah sesampainya di teras depan rumah korban melihat sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih milik Korban dengan nomor Polisi PB 4558 MG dan nomor kendaraan bermotor dengan nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang biasanya korban gunakan sehari - hari sudah tidak ada di tempat parkir teras depan rumah;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik korban tersebut sudah tidak ada atau sudah dicuri orang, saat itu korban langsung menghubungi kakak korban sdr. ODY KANIPA melalui pesan SMS dengan mengatakan "ODY MOTOR KLX HILANG..." setelah itu korban dan nenek CHRISTIVA ATARIBABA serta keluarga yang berada di rumah melakukan pencarian di sekitar kompleks Kampung Ambon Manokwari namun korban tidak menemukan sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih milik dengan nomor Polisi PB 4558 MG dan nomor kendaraan bermotor dengan nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 milik korban tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wit korban bersama keluarga melakukan pencarian sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih tersebut di seputaran kota Manokwari namun tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wit korban kembali melakukan pencarian sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih tersebut namun korban tidak menemukan sepeda motor tersebut sehingga pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 korban melaporkan peristiwa pencurian sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih dengan nomor Polisi PB 4558 MG nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 milik korban tersebut di kantor Polisi Polres Manokwari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa korban mendapat informasi dari kakak korban sdr. ODY KANIPA memberitahukan kepada korban yang mengambil sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih dengan nomor Polisi PB 4558 MG nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 saat itu adalah terdakwa sdr. JOSALITO SAMBERI;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Korban bersama keluarga kembali melakukan pencarian sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih tersebut, dan kemudian sekitar tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wit korban bersama keluarga berhasil menemukan terdakwa sdr. JOSALITO SAMBERI yang pada saat itu sedang berbelanja di salah satu toko eiger yang terletak di Jl. Merdeka Manokwari;
- Bahwa korban bersama keluarga membawa terdakwa sdr. JOSALITO SAMBERI ke rumah dan menanyakan kepada terdakwa sdr. JOSALITO

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMBERI tentang keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih dengan nomor Polisi PB 4558 MG nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 milik korban tersebut, dan kemudian terdakwa sdr. JOSALITO SAMBERI mengatakan kepada korban bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih dengan nomor Polisi PB 4558 MG nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 tersebut telah di gadaikan kepada seorang laki-laki bermarga MANDOSIR yang tinggal di Kampung Susweni Manokwari dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor korban telah di gadai oleh terdakwa sdr. JOSALITO SAMBERI saat itu juga korban bersama keluarga langsung pergi ke seorang laki-laki yang bermarga MANDOSIR yang tinggal di Kampung Susweni Manokwari untuk mengambil sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih milik korban tersebut sehingga pada saat itu juga korban bersama keluarga membawa terdakwa sdr. JOSALITO SAMBERI ke kantor Polisi Polres Manokwari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pada saat itu;
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) karena korban menebus uang gadai milik sdr. MANDOSIR yang telah digadai oleh terdakwa JOSALITO SAMBERI pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. ODY KANIPA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian yang saksi maksudkan tersebut diatas iyalah pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih milik sdr. THOBBY WOSIRI KANIPA yang terjadi di Jalan Kampung Tengah Kab. Manokwari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 Wit saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Jl. Trikora Arafu Kab. Manokwari bersama keluarga saksi sedang beristirahat di dalam rumah;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit saksi mendapat informasi dari sdr. THOBBY WOSIRI KANIPA melalui pesan SMS mengatakan kepada saksi bahwa "Motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih hilang...." setelah mendapat informasi tersebut barulah saksi mengetahui bahwa saat itu telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih dengan nomor Polisi 4558 MG milik sdr. THOBBY WOSIRI KANIPA pada saat itu.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu sekitar pukul 04.00 Wit saksi sedang beristirahat di rumah saksi yang terletak di Jl. Trikora Arfai Manokwari dan saat itu tidak ada peristiwa yang terjadi pada saat itu namun sekitar pukul 17.00 Wit saksi mendapat informasi dari sdr. THOBBY WOSIRI KANIPA melalui pesan SMS mengatakan kepada saksi bahwa "Motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih hilang...." setelah mendapat informasi tersebut barulah saksi mengetahui bahwa saat itu telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih dengan nomor Polisi 4558 MG milik sdr. THOBBY WOSIRI KANIPA pada saat itu selanjutnya saksi bersama keluarga lainnya dan sdr. THOBBY WOSIRI KANIPA melakukan pencarian sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih tersebut di sekitar kota Manokwari namun saksi dan keluarga tidak menemukan sepeda motor tersebut kemudian sekitar hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sdr. THOBBY WOSIRI KANIPA melaporkan kejadian peristiwa Pencurian sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih tersebut ke kantor Polisi Polres Manokwari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih tanpa nomor kendaraan bermotor dengan nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 tersebut yang telah di curi oleh terdakwa JOSALITO SAMBERI yang terjadi di Jalan Kampung Ambon Tengah Manokwari pada saat itu adalah milik sdr. THOBBY WOSIRI KANIPA;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui namun korban mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) karena korban pemilik motor sdr. THOBBY WOSIRI KANIPA tersebut menebus uang gadai milik sdr. MANDOSIR yang terdakwa JOSALITO SAMBERI gadai sepeda motor KAWASAKI 150 warna hitam putih tersebut kepada sdr. MANDOSIR pada saat itu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. CHRISTIVA ATARIBABA dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wit saksi korban sedang beristirahat di rumah korban yang terletak di Jl. Kampung Ambon Tengah Manokwari bersama dengan saksi CHRISTIVA ATARIBABA dan keluarga lainnya dan pada saat itu tidak ada peristiwa apa – apa yang terjadi pada saat itu;
  - Bahwa sekitar pukul 09.30 Wit saksi CHRISTIVA ATARIBABA masuk ke dalam kamar tempat dimana korban tidur, kemudian saksi CHRISTIVA ATARIBABA membangunkan korban lalu mengatakan kepada korban "THOBBY... motor di depan tidak ada....!!" setelah mendengar perkataan dari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mnk





saksi tersebut, saat itu korban langsung terbangun dari tempat tidur kemudian berjalan ke teras depan rumah sesampainya di teras depan rumah korban melihat sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih milik Korban dengan nomor Polisi PB 4558 MG dan nomor kendaraan bermotor dengan nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 korban yang biasanya korban gunakan sehari-hari sudah tidak ada di tempat parkir teras depan rumah;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik korban tersebut sudah tidak ada atau sudah dicuri orang, saat itu korban langsung menghubungi kakak korban sdr. ODY KANIPA melalui pesan SMS dengan mengatakan "ODY MOTOR KLX HILANG..." setelah itu korban dan saksi serta keluarga yang berada di rumah melakukan pencarian di sekitar kompleks Kampung Ambon Manokwari namun korban tidak menemukan sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih milik dengan nomor Polisi PB 4558 MG dan nomor kendaraan bermotor dengan nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 milik korban tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wit korban bersama keluarga melakukan pencarian sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih tersebut di seputaran kota Manokwari namun tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti cara terdakwa sdr. JOSALITO SAMBERI melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih milik sdr. THOBBY WOSIRI KANIPA pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti apakah saat itu terdakwa ada menggunakan alat atau tidak karena pada saat kejadian saksi sedang beristirahat (tidur) di dalam kamar rumah milik saksi pada saat itu;
- Bahwa situasi saat itu sepi sekali tidak ada orang yang melihat terdakwa JOSALITO SAMBERI melakukan aksi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih milik sdr. THOBBY WOSIRI KANIPA pada saat itu;
- Bahwa posisi dan keberadaan sepeda motor KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih milik sdr. THOBBY WOSIRI KANIPA tersebut terparkir di depan teras rumah milik saksi yang beralamat di Jalan Kampung Ambon Tengah Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih tanpa nomor kendaraan bermotor dengan nomor Rangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 tersebut yang telah di curi oleh terdakwa JOSALITO SAMBERI yang terjadi di Jalan Kampung Ambon Tengah Manokwari pada saat itu adalah milik sdr. THOBBY WOSIRI KANIPA;

- Bahwa yang jelasnya korban pemilik sepeda motor KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih tersebut sdr. THOBBY WOSIRI KANIPA mengalami kerugian dengan adanya peristiwa Pencurian sepeda motor tersebut pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun kami keluarga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) karena korban pemilik motor sdr. THOBBY WOSIRI KANIPA tersebut menebus uang gadai milik sdr. MANDOSIR yang pelaku JOSALITO SAMBERI gadai sepeda motor KAWASAKI 150 warna hitam putih tersebut kepada sdr. MANDOSIR pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai kejadian pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2021, sekitar pukul 03:00 Wit di Kampung Ambon Tengah, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum minuman keras pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2021 bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wit Minggu dini hari terdakwa pamit dan berjalan pulang ke rumah milik Keluarga MASSO yang beralamat di Kampung Tengah Manokwari setelah sampai di teras depan rumah milik keluarga MASSO saat itu terdakwa melihat ada sepeda motor merk KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih yang terparkir di depan teras rumah sehingga saat itu timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa berjalan ke arah depan pintu rumah lalu terdakwa membuka pintu rumah dengan cara memasukkan tangan kiri terdakwa melalui jendela samping pintu depan rumah lalu membuka kunci grendel pintu setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan berjalan ke dapur setelah itu terdakwa mengambil air minum di ember tempat air minum setelah itu terdakwa minum selanjutnya terdakwa mengecek kunci sepeda motor KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih tersebut di dalam rumah setelah mendapati kunci sepeda motor yang tergantung di dinding ruang tamu rumah milik Keluarga MASSO

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa langsung mengambil kunci motor lalu terdakwa keluar dan mendorong sepeda motor merk KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih tersebut yang terparkir di depan teras rumah;

- Bahwa Terdakwa sempat membawa sepeda motor merk Kawasaki KLX tersebut untuk pergi minum bersama dengan temannya, dan kemudian Terdakwa juga sempat menggadaikan sepeda motor Kawasaki KLX tersebut kepada sdr. Mandosir seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa oleh saksi Thobby Wosiri Kanipa ke Kantor Polres Manokwari dengan membawa sepeda motor Kawasaki KLX untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih dengan nomor Polisi PB 4558 MG dengan nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929;
2. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli atas nama THOBBY ELSANDRO WOSIRI;
3. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-SW Jasa Raharja asli atas nama THOBBY ELSANDRO WOSIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 03:00 Wit Terdakwa telah mengambil sepeda motor jenis Kawasaki KLX di Kampung Ambon Tengah Kabupaten Manokwari;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Kawasaki KLX tersebut dengan cara berjalan ke arah depan pintu rumah lalu terdakwa membuka pintu rumah dengan cara memasukkan tangan kiri terdakwa melalui jendela samping pintu depan rumah lalu membuka kunci grendel pintu setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan berjalan ke dapur setelah itu terdakwa mengambil air minum di ember tempat air minum setelah itu terdakwa minum selanjutnya terdakwa mengecek kunci sepeda motor

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mnk



KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih tersebut di dalam rumah setelah mendapati kunci sepeda motor yang tergantung di dinding ruang tamu rumah milik Keluarga MASSO saat itu terdakwa langsung mengambil kunci motor lalu terdakwa keluar dan mendorong sepeda motor merk KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih tersebut yang terparkir di depan teras rumah;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor jenis Kawasaki KLX dari saksi Thobby Wosiri Kanipa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih dengan nomor Polisi PB 4558 MG dengan nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 adalah milik saksi Thobby Wosiri Kanipa yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tiada diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Josalito Kristian Samberi alias Jo yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian



selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

**A.d.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 03:00 Wit Terdakwa telah mengambil sepeda motor jenis Kawasaki KLX di Kampung Ambon Tengah Kabupaten Manokwari;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Kawasaki KLX tersebut dengan cara berjalan ke arah depan pintu rumah lalu terdakwa membuka pintu rumah dengan cara memasukkan tangan kiri terdakwa melalui jendela samping pintu depan rumah lalu membuka kunci grendel pintu setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan berjalan ke dapur setelah itu terdakwa mengambil air minum di ember tempat air minum setelah itu terdakwa minum selanjutnya terdakwa mengecek kunci sepeda motor KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih tersebut di dalam rumah setelah mendapati kunci sepeda motor yang tergantung di dinding ruang tamu rumah milik Keluarga MASSO saat itu terdakwa langsung mengambil kunci motor lalu terdakwa keluar dan mendorong sepeda motor merk KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih tersebut yang terparkir di depan teras rumah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor jenis Kawasaki KLX dari saksi Thobby Wosiri Kanipa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih dengan nomor Polisi PB 4558 MG dengan nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 adalah milik saksi Thobby Wosiri Kanipa yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 03:00 Wit Terdakwa telah mengambil sepeda motor jenis Kawasaki KLX di Kampung Ambon Tengah Kabupaten Manokwari;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Kawasaki KLX tersebut dengan cara berjalan ke arah depan pintu rumah lalu terdakwa membuka pintu rumah dengan cara memasukan tangan kiri terdakwa melalui jendela samping pintu depan rumah lalu membuka kunci grendel pintu setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan berjalan ke dapur setelah itu terdakwa mengambil air minum di ember tempat air minum setelah itu terdakwa minum selanjutnya terdakwa mengecek kunci sepeda motor KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih tersebut di dalam rumah setelah mendapati kunci sepeda motor yang tergantung di dinding ruang tamu rumah milik Keluarga MASSO saat itu terdakwa langsung mengambil kunci motor lalu terdakwa keluar dan mendorong sepeda motor merk KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih tersebut yang terparkir di depan teras rumah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor jenis Kawasaki KLX dari saksi Thobby Wosiri Kanipa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih dengan nomor Polisi PB 4558 MG dengan nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 adalah milik saksi Thobby Wosiri Kanipa yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

#### **A.d.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tiada diketahui oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2021 sekitar pukul 03:00 Wit Terdakwa telah mengambil sepeda motor jenis Kawasaki KLX di Kampung Ambon Tengah Kabupaten Manokwari;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Kawasaki KLX tersebut dengan cara berjalan ke arah depan pintu rumah lalu terdakwa membuka pintu rumah dengan cara memasukan tangan kiri terdakwa melalui jendela samping pintu depan rumah lalu membuka kunci grendel pintu setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan berjalan ke dapur setelah itu terdakwa mengambil air minum di ember tempat air minum setelah itu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa minum selanjutnya terdakwa mengecek kunci sepeda motor KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih tersebut di dalam rumah setelah mendapati kunci sepeda motor yang tergantung di dinding ruang tamu rumah milik Keluarga MASSO saat itu terdakwa langsung mengambil kunci motor lalu terdakwa keluar dan mendorong sepeda motor merk KAWASAKI KLX 150 warna hitam putih tersebut yang terparkir di depan teras rumah;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor jenis Kawasaki KLX dari saksi Thobby Wosiri Kanipa;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih dengan nomor Polisi PB 4558 MG dengan nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929 adalah milik saksi Thobby Wosiri Kanipa yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih dengan nomor Polisi PB 4558 MG dengan nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli atas nama Thobby Elsandro Wosiri;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-SW Jasa Raharja asli atas nama Thobby Elsandro Wosiri;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disita dari saksi Terdakwa fakta hukum di persidangan adalah milik saksi Thobby Elsandro Wosiri, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Thobby Elsandro Wosiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Thobby Elsandro Wosiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Josalito Kristian Samberi alias Jo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Josalito Kristian Samberi alias Jo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna hitam putih dengan nomor Polisi PB 4558 MG dengan nomor Rangka MH4LX150GFJP01803 dan nomor Mesin LX150CEPN2929;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli atas nama Thobby Elsandro Wosiri;
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-SW Jasa Raharja asli atas nama Thobby Elsandro Wosiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Thobby Elsandro Wosiri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Iriana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Antonia Sarwom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Iriana